



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 85 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034
Parewadh SR111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 431 / 1005 / E / 2022

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA
DESA KALANGDOSARI KECAMATAN NGARINGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0044457.AH.01.07, Tahun 2016, Tanggal 12 April 2016, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan KB Tunas Bangsa Kalangdosari;
 - b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional Kelompok Bermain (KB) TUNAS BANGSA 69842610, Tanggal 30 Mei 2018;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Kelompok Bermain TUNAS BANGSA Alamat Jl. A Yani No. 85, Desa Kalangdosari, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, telah memenuhi syarat untuk diberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Kelompok Bermain (KB) TUNAS BANGSA.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga	: KB TUNAS BANGSA
Jenis Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN
Rumpun Pendidikan	: Jasa
Alamat	: Jl. A Yani No. 85, Desa Kalangdosari, Kecamatan Ngarangan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Penyelenggara	: Armi Puji Rahayu, A.Mk
Penanggungjawab	: Kepala Desa Kalangdosari
NPSN	: 69842610
NPWP	: 95.429.475.7-514.000
Tahun berdiri	: 15 Oktober 2010

KEDUA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini serta merta menjadi izin penyelenggaraan program;
2. Pembelajaran minimal 5 hari dalam selama 1 minggu;
3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
4. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal akan dicabut.

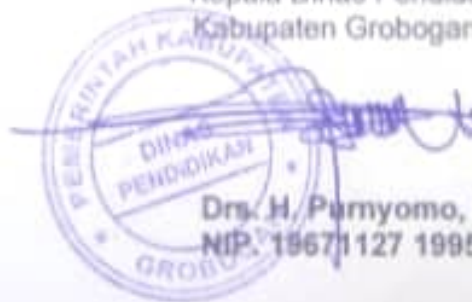
KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 21 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



Drs. H. Purnyomo, M.Pd.
NIP. 19671127 199512 1 002.